

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

OLIVER MANUEL PATASIK

E21115303



**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

OLIVER MANUEL PATASIK

E21115303



SKRIPSI INI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA

MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Oliver Manuel Patasik
NIM : E211 15 303
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
di Kabupaten Tana Toraja

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Rakhmat, MS (.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Hamsinah, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Badu, M.Si (.....)

Adnan Nasution S.Sos, M. Si (.....)



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : Oliver Manuel Patasik

NIM : E211 15 303

Program studi : Ilmu Administrasi


Judul : Efektivitas Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan
di Kabupaten Tana Toraja

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan layak
untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Februari 2020

Menyetujui:

Pembimbing I


Prof. Dr. Rakhmat, MS
NIP. 19630520 198702 1002

Pembimbing II


Dr. Hamsinah, M. Si
NIP. 19551103 198702 2001

Mengetahui:


Departemen Ilmu Administrasi,
Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP. 1963 0903 1989 03 1002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oliver Manuel Patasik

NIM : E211 15 303

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 15 Februari 2020



OLIVER MANUEL PATASIK
E211 15 303

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan Hikmat, Perlindungan, Berkah dan Kasih Setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Berkah Rahmat dan Kasih-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Segala kesulitan baik yang bersifat teknis maupun non teknis serta berbagai kendala dan hambatan menyebabkan proses penyelesaian skripsi ini menjadi panjang dan memakan waktu yang lama. Namun berkat bimbingan dan kesabaran dosen pembimbing, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini adalah karya penulis sebagai manusia biasa, dan mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Urbanus Sampe Rante dan ibunda Selfi Pangden, sembah sujud penulis untuk kalian, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis, kasih sayang yang tiada tara dalam merawat, mendidik, dan mendoakan tiada henti serta selalu memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis. Terima kasih atas perjuangan dan pergobanan selama ini,

semoga ayahanda dan ibunda tercinta senantiasa diberi kesehatan, umur panjang dan Rahmat dari Tuhan Yesus Kristus

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta para wakil, staf, dan jajarannya.
3. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hamsinah, M.Si selaku penasehat akademik yang telah memberi nasehat dan bimbingan untuk penulis selama masa perkuliahan serta hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Prof. Dr. Rakhmat, MS selaku pembimbing I dan Dr. Hamsinah, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing, dan menyempurnakan skripsi ini.
7. Dr. Badu, M.Si dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si selaku dewan penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.

8. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.
9. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma dan Pak Lili) dan Staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
10. Terimakasih kepada pihak Bapenda Kabupaten Tana Toraja, pihak Kecamatan Sangalla' Utara, pihak Kecamatan Makale Utara, pihak Lembang Saluallo, dan pihak Kelurahan Lemo maupun masyarakat atas bantuannya kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas segala bentuk keramahannya selama penulis melakukan penelitian.
11. Terima kasih teman seperjuangan selama perkuliahan dikampus CHAMPION 2015 yang tidak dapat dituliskan satu persatu terima kasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama perkuliahan, semoga cita-cita kita bersama dapat tercapai, sukses untuk kalian semua dan semoga dihindarkan dari status pengangguran.
12. Kepada Andi Muhammad Fahrul Jauhari, Muhammad Ardi Ansyah, Dalilah Ekawarda Yamin, Destri Pati, terimakasih banyak karena sudah sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Segenap Keluarga Besar PMKO FISIP UNHAS tanpa terkecuali terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan, baik berorganisasi dan bantuan moril yang telah diberikan selama ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya

14. Terima kasih kepada warga HUMANIS FISIP UNHAS, RELASI 012, RECORD 013, UNION 014, FRAME 016, LEADER 017 dan LENTERA 018, MIRACLE 019 yang telah memberikan ilmu dan pengalaman organisasi bagi penulis selama masa perkuliahan.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. Semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Makassar, 15 Februari 2020



Penulis

Daftar Isi

Halaman:

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	9
I.3. Tujuan Penelitian	9
I.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
II.1. Landasan Teori	10
II.1.1. Otonomi Daerah	10
II.1.2. Pendapatan Asli Daerah	12
II.1.3. Retribusi Daerah	13
II.1.4. Retribusi Rumah Potong Hewan	17
II.1.5. Efektivitas	20
II.2. Kerangka pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
III.1. Lokasi Penelitian	34
III.2. Pendekatan Penelitian	34
III.3. Tipe dan Jenis Penelitian	34
III.4. Sumber Data	35
III.5. Informan	36
III.6. Teknik Pengumpulan Data	36
III.7. Fokus Penelitian	37
III.8. Teknik Analisis Data	39
BAB IV. GAMBARAN UMUM	41
IV.1. Tana Toraja	41
IV.2. Badan Pendapatan Asli Daerah	46
IV.3. Kecamatan Sangalla' Utara	53
IV.4. Kecamatan Makale Utara.....	55

IV.5. Lembang Saluallo	58
IV.6. Kelurahan Lemo.....	61
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
V.1. Efektivitas Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja.....	62
V.1.1. Kuantitas	65
V.1.2. Kualitas	73
V.1.3. Waktu.....	85
BAB VI. PENUTUP	93
VI.1. Kesimpulan	93
VI.2. Saran	94
Daftar Pustaka	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Kerangka Pikir.....	33
Gambar IV.1. Suasana Kota Makale.....	56
Gambar IV.2. Peta Lembang Saluallo.....	59
Gambar V.1. Alur Pelayanan di Pos Retribusi RPH.....	78
Gambar V.2. Alur Distribusi Karcis Retribusi RPH.....	87
Gambar V3. Alur Penyetoran Hasil Retribusi RPH.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Besaran biaya retribusi untuk tiap hewan yang disembelih pada Perda Kabupaten Tana Toraja no. 4 tahun 2001.....	7
Tabel I.2. Besaran biaya retribusi untuk tiap hewan yang disembelih pada Perda Kabupaten Tana Toraja no. 9 tahun 2009.....	8
Tabel IV.1. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kampung dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Tahun 1967.....	42
Tabel IV.2. Keadaan pegawai dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Tana Toraja menurut pangkat/jabatan.....	49
Tabel.IV.3. Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Menurut Pendidikan.....	51
Tabel IV.4. Sarana dan prasarana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja	52
Tabel V.1. Besaran biaya retribusi untuk tiap hewan yang disembelih pada Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011	65
Tabel V.2. Besaran biaya retribusi untuk tiap hewan yang disembelih pada Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 tahun 2019.....	66
Tabel V.3. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Tana Toraja (ribu ekor) Tahun 2017.....	71
Tabel V.4. Penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tana Toraja tahun 2015-2019.....	72
Tabel V.5. Jumlah Staf di Pos Retribusi.....	75
Tabel V.6. Penjabaran Wewenang dalam retribusi RPH	80
Tabel V.7. Uraian Jumlah Karcis Retribusi RPH.....	83
Tabel V.8. Uraian Jumlah Karcis Retribusi RPH.....	86



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

ABSTRACT

Oliver Manuel Patasik (E21115303), Effectiveness of collection Retribution of Slaughterhouse in Tana Toraja Regency, xv + 95 Pages + 6 Images + 14 Tables + 28 Bibliographys, directed by Prof. Dr. Rakhmat, MS and Dr. Hamsinah, M.Si

The research aims to see the level of effectiveness and the process of collection Retribution of Slaughterhouse . The Local Regulation of the Slaughterhouse Retribution is one of the efforts of the Tana Toraja Regency government to obtain a source of income to increase the regional original income as regional autonomy is adopted. Three indicators used to see the effectiveness of the slaughterhouse retribution are indicators of quantity, quality and time.

In this study, the authors used a qualitative approach in which the research conducted was descriptive in nature which provided an appropriate description or explanation of the problem being faced, supported by primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and observation and through literature study.

The results of this study indicate that the implementation of the collection process of slaughterhouse's retribution in Tana Toraja Regency has not been effective. The cause of the ineffectiveness of retribution collection is due to the retribution collection officers who have not been able to carry out their duties and authority responsibly. Depositing the results of fees that do not have a schedule must also be the cause of the ineffectiveness of the collection of fees.

Keywords: Effectiveness, Retribution



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

ABSTRAK

Oliver Manuel Patasik (E21115303) Efektivitas Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja, xiv + 95 Halaman + 6 Gambar + 14 Tabel + 28 Daftar Pustaka, dibimbing oleh Prof. Dr. Rakhmat, MS dan Dr. Hamsinah, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas dan proses pemungutan retribusi rumah potong hewan. Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk mendapatkan sumber Pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Tiga indikator yang digunakan untuk melihat efektivitas retribusi Rumah Potong Hewan adalah indikator kuantitas, kualitas dan waktu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi dengan didukung oleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi serta melalui studi pustaka.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja belum berjalan dengan efektif. Penyebab dari tidak efektifnya pemungutan retribusi ini di akibatkan karena petugas pemungut retribusi yang belum bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bertanggungjawab. Penyetoran hasil retribusi yang tidak memilik jadwal pasti turut menjadi penyebab tidak efektifnya proses pemungutan retribusi...

Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedari awal terbentuk sebagai sebuah Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah. Sebagai sebuah Negara Kesatuan, Daerah tidak bisa dipisahkan dari proses pemerintahan di Indonesia, Setiap daerah menginginkan adanya kemajuan di berbagai sektor di daerahnya, tak terkecuali dalam sektor pembangunan. Salah satu bagian penting dari proses pemerintahan di Indonesia yaitu otonomi daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga sekaligus menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan fokus yang penting dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Dengan adanya otonomi daerah ini maka pengembangan di suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan melihat potensi dan kekhasan daerahnya guna untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Faisal Basri (2002: 177), otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan peluang kepada tingkat 1 maupun tingkat 2 agar mampu berperan aktif dalam memajukan

daerahnya secara maksimal, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah ini memberikan kesempatan yang semakin besar bagi kabupaten maupun kota untuk mengatur dan mengurus daerahnya dan sebaliknya hal ini pun semakin memperkecil peranan pemerintah pusat. Dengan semakin besarnya kewenangan ini tentunya akan diikuti dengan berbagai konsekuensi-konsekuensi bagi daerah dalam menjalankan kewenangannya. Konsekuensi yang dimaksudkan adalah seperti daerah harus mampu untuk membiayai setiap kegiatan pemerintahan ataupun sehubungan dengan pembangunan yang menjadi wewenang nya, baik pembangunan dari segi infrastruktur maupun dari segi pembangunan sumber daya manusianya karena pembangunan infrastruktur yang baik akan jadi sia-sia saja jika tidak diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik pula dan dengan terbangunnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik maka bisa memberikan lebih banyak kemungkinan bahwa proses pemerintahan dan proses pelayanan publik di suatu daerah akan berjalan dengan baik pula.

Namun untuk melaksanakan setiap upaya-upaya tersebut yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, membutuhkan biaya ataupun dana yang tidak sedikit maka daerah harus bisa dengan jeli melihat potensi-potensi daerahnya yang bisa menjadi sumber pendapatan dan juga memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Salah satu sumber pendapatan yang memberikan pengaruh yang signifikan adalah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dimana yang menjadi komponen utama dari PAD itu sendiri adalah berasal dari

pajak daerah dan juga retribusi daerah. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang sangat signifikan yang bisa digunakan untuk pembiayaan maupun pembangunan di suatu daerah otonom. Dan jumlah penerimaan dari sector pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyak tidaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang di terapkan dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di suatu daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pada bab I pasal 1 ayat 64, disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan jenisnya, retribusi daerah dibedakan atas 3 jenis retribusi, yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Retribusi rumah potong hewan yang menjadi salah satu jenis dari retribusi jenis usaha menjadi salah satu potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Di daerah Sulawesi selatan terdapat salah satu daerah yang terkenal akan keindahan alam dan juga budayanya yang membuatnya menjadi salah satu tujuan paling terkenal di Sulawesi selatan dan bahkan UNESCO pernah menjadikannya sebagai daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah Bali, daerah itu adalah Tana Toraja. Tana toraja terkenal akan keindahan alam, budaya dan adat istiadatnya yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya hingga sekarang ini. upacara adat istiadat rambu solo atau upacara kedukaan dan rambu tuka atau upacara rasa syukur adalah upacara adat yang menjadikan toraja dikenal tidak hanya di Indonesia namun bahkan sampai keluar negeri yang dibuktikan dengan begitu banyaknya turis domestik maupun turis asing yang datang berlibur ke toraja setiap tahunnya untuk menikmati keindahan alam dan keunikan budaya maupun adat istiadatnya.

Upacara rambu tuka (pemakaman) dan rambu solo (syukuran) adalah bagian dari adat istiadat yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat toraja. Adat istiadat ini telah berlangsung sejak dulu dan telah menjadi warisan nenek moyang masyarakat yang telah diwariskan secara turun temurun bahkan dalam pelaksanaan adat istiadatnya, masyarakat Toraja seringkali harus bersinggungan dengan aturan agama yang di anutnya karena upacara adat di Toraja masih mengikuti kepercayaan nenek moyang yaitu kepercayaan aluk todolo karena dahulu mereka belum mengenal dan memiliki kepercayaan agama seperti sekarang ini.

Upacara adat di Toraja terhususnya pada upacara pemakaman seringkali dilaksanakan dalam beberapa hari bahkan beberapa minggu dan dihadiri orang ratusan bahkan ribuan orang. Dalam pelaksanaannya pun menghabiskan dana yang tidak sedikit, bisa mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah. Itulah mengapa upacara pemakaman di toraja di sebut sebagai salah satu upacara pemakaman paling mahal di dunia. Salah satu hal yang membuat upacara pemakaman di Toraja memakan biaya yang sangat banyak adalah karena begitu banyaknya hewan yang disembelih pada saat upacara pemakaman berlangsung yang terdiri dari kerbau dan babi yang jumlahnya bisa puluhan sampai ratusan ekor dalam satu upacara pemakaman.

Pelaksanaan upacara pemakaman pun prosesnya tidak semuanya sama dalam setiap upacara pemakaman karena yang menjadi pembeda adalah strata social dari orang yang meninggal. Semakin tinggi strata social seseorang maka akan semakin banyak orang-orang/keluarga yang datang saat upacara pemakaman dan juga akan semakin banyak hewan yang akan disembelih. Adanya hewan yang di sembelih karena masyarakat toraja percaya bahwa orang yang meninggal membutuhkan kendaraan yaitu hewan seperti kerbau dan babi untuk bisa mengantarkannya ke tempat peristirahatannya yang terakhir atau yang bagi orang toraja disebut PUYA.

Retribusi rumah potong hewan yang menjadi salah satu jenis dari retribusi jenis usaha menjadi salah satu potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tak terkecuali di daerah tana toraja. Banyaknya hewan yang disembelih pada setiap upacara pemakaman di toraja inilah yang

menjadikannya sebagai potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi di tana toraja.

Retribusi rumah potong hewan di tana toraja di atur dalam peraturan daerah tana toraja nomor 4 tahun 2001 yang kemudian telah dirubah menjadi peraturan pemerintah tana toraja nomor 4 tahun 2009 yang dimana dalam peraturan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak dan tempat pemotongan hewan ternak diluar rumah potong hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Proses pelaksanaan peraturan daerah tentang RPH ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin dalam proses pemungutannya oleh pemerintah daerah tana toraja karena mengingat frekuensi upacara pemakaman yang dilaksanakan dan banyaknya hewan yang disembelih sehingga sangat besar potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi rumah potong hewan ini.

Marselinus telah melakukan penelitian pada tahun 2016 yang berkaitan dengan retribusi rumah potong hewan dengan judul implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di kabupaten tana toraja. Dari penelitian terdahulu tersebut ditemukan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di kabupaten tana toraja belum berjalan efektif, efektifitas implementasi hanya terjadi pada aspek komunikasi yakni tranmisi dan

kejelasan serta aspek struktur birokrasi, sedangkan indikator yang lain menunjukkan hasil yang belum efektif.

Selain itu Lidwina juga telah melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul pelaksanaan pasal 8 perda no. 9 tahun 2009 tentang “retribusi rumah potong hewan” di kabupaten tana toraja. Dari penelitian terdahulu tersebut ditemukan kesimpulan bahwa peraturan retribusi ini di nilai sangat memberatkan masyarakat karena nominal pajak yang harus dibayar masyarakat sangatlah mahal. Oleh karena mahalnya pajak yang harus dibayar masyarakat menjadi masalah besar. Adanya kecurigaan-kecurigaan yang timbul apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan dengan adanya perda ini ataukah adanya konflik kepentingan yang terjadi dengan adanya perda ini menjadi salah satu pertimbangan akibat di sahkannya perda ini.

Keresahan masyarakat akan mahalnya biaya retribusi untuk setiap hewan yang di sembelih dikarenakan pada awal dibuatnya peraturan daerah ini yang mengenai retribusi rumah potong hewan yaitu pada 2001 dimana peraturan daerahnya yaitu Perda Kabupaten Tana Toraja no. 4 tahun 2001 dimana dalam perda tersebut dituliskan secara resmi besaran biaya retribusi untuk tiap hewan yang di sembelih adalah sebagai berikut:

Tabel I.1.

Besaran biaya retribusi untuk tiap hewan yang disembelih pada Perda
Kabupaten Tana Toraja no. 4 tahun 2001

1. Sapi dan kerbau	Rp. 52.500 / ekor
2. Babi	Rp. 26.000 / ekor
3. Kambing dan domba	Rp. 25.000 / ekor

Sumber. Perda Kabupaten Tana Toraja no. 4 tahun 2001

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin tingginya frekuensi upacara adat yang dilakukan dan semakin banyaknya hewan yang disembelih maka pemerintah melihat ini sebagai potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi rumah potong hewan dan akhirnya pemerintah pun melakukan perubahan perda no. 4 tahun 2001 tentang retribusi rumah potong hewan no. 9 tahun 2009, dimana didalamnya di atur mengenai besaran biaya retribusi yaitu sebagai berikut:

Tabel I.2.

Besaran biaya retribusi untuk tiap hewan yang disembelih
pada Perda Kabupaten Tana
Toraja no. 9 tahun 2009

a. Kerbau	Rp.150.000 / ekor
b. Sapi	Rp.100.000 / ekor
c. Kuda	Rp.100.000 / ekor
d. Rusa	Rp. 75.000 / ekor

e. Babi	Rp. 75.000 / ekor
f. Kambing	Rp. 45.000 / ekor
g. Pa'piong (daging hewan yang telah dimasak dalam bambu)	Rp. 30.000,-

Sumber. Perda Kabupaten Tana Toraja no. 9 tahun 2009

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dan beberapa masalah yang ditemukan dari sudut pandang peneliti sendiri dalam pelaksanaan retribusi rumah potong hewan di tana toraja maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas pemungutan retribusi rumah potong hewan di Tana Toraja. Oleh karena itu, judul penelitian yang akan di angkat oleh penulis adalah “efektivitas pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja.

I.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi akademisi ataupun pihak yang terkait mengenai efektivitas pemungutan retribusi rumah potong hewan dan juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun masukan dan saran bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam upaya untuk mencapai efektivitas dalam segi pemungutan pada peraturan daerah retribusi rumah potong hewan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Landasan Teori

II.1.1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (5) bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan daerah otonom adalah sebagai berikut.

“Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah kabupaten atau daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas. Di samping itu, pemberian otonomi yang luas juga akan menjamin kemantapan otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah otonom tidak lagi dalam hubungan

vertikal dengan pemerintah daerah provinsi tetapi masing- masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (Hamzah, 2015). Pengertian asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yaitu sebagai berikut:

- a. Otonomi yang luas, adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
- b. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab, adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sesuai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi

antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 157 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. hasil pajak daerah;
 2. hasil retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 4. lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (18) disebutkan bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Tujuan PAD yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pasal 6 ayat (1), menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah;

- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

II.1.3. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010:5) bahwa “retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari nega Retribusi berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, pada umumnya hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran dengan kontraprestasi yang berupa imbalan tersebut bersifat langsung. Wajib retribusi melakukan pembayaran tersebut karena menginginkan adanya jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah (Pudyatmoko, 2009:5).

Menurut Suandy (2002:269) bahwa “retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah”. Pasal 1 ayat (64), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa “retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Soamole (2013), bahwa “retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya

hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut". Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD, maka penggalian dan pemanfaatan potensi dari retribusi daerah ini, perlu senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya, melalui berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan obyek dan subyek retribusi yang ada.

2. Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dan memberikan sumbangan terhadap PAD (Septianawati, 2012). Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai kontraprestasi atau jasa dan/atau barang yang disediakan oleh daerah, berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu berdasarkan sifat pemungutannya dan sifat paksaannya. Sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

Sifat paksaannya berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar.

3. Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Septianawati (2012), fungsi retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Fungsi sebagai sumber keuangan negara, artinya bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
- b. Fungsi mengatur, artinya bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan negara dalam laporan sosial dan ekonomi.

4. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa objek retribusi daerah dapat dibagi menjadi:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan Objek retribusi (Suandy, 2002:269). Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Berikut ini adalah penjelasan tentang golongan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

5. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu sebagai berikut.

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

6. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan

secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu sebagai berikut.

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH);
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

7. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;

- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II.1.4. Rumah Potong Hewan (RPH)

Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum dan digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat serta sebagai unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat (SK MENTERI PERTANIAN NO.555/KPts/TN.240/9/1986). RPH merupakan tempat yang ditunjuk dan diakui untuk mengawasi proses pemotongan hewan/ternak yang akan digunakan untuk konsumsi manusia.

Fungsi RPH secara umum merupakan fasilitas atau sarana tempat berubahnya bentuk sapi menjadi karkas atau daging sapi dan bagian-bagian lainnya, serta semua sapi yang dipotong harus dilakukan di RPH. Penyediaan daging sapi melalui jasa RPH dilakukan dengan prosedur pemotongan yang benar melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem dalam upaya memproduksi daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dengan memperhatikan kesejahteraan hewan. Adapun fungsi dan syarat RPH telah dijelaskan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant). Fungsi RPH adalah unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

1. Pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
2. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (postmortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia;
3. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Adapun dalam penelitian ini, pemotongan hewan yang dilaksanakan yaitu dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan yang serupa dengan Rumah Potong Hewan yang telah di fasilitasi dan di setuju oleh Pemerintah yang telah di atur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan. Lokasi pemotongan hewan dilaksanakan di tempat suatu acara berlangsung, hal tersebut terjadi dikarenakan lokasi acara yang berlangsung di setiap tempat yang berbeda di Kabupaten Tana Toraja, ada yang dekat dan juga ada yang jauh sehingga menyulitkan jika harus membawa hewan sembelihan ke Rumah Potong Hewan yang sebenarnya, itulah mengapa Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan sehingga masyarakat dan menyembelih hewan langsung di tempat acara berlangsung tanpa harus membawanya ke fasilitas Rumah Potong Hewan yang sebenarnya.

II.1.5. Retribusi Rumah Potong Hewan

Dalam Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 01 Nomor 17, disebutkan bahwa: Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 07 Tahun 2011 juga pada Pasal 08, disebutkan bahwa:

1. Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
2. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Dalam Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 21, disebutkan bahwa:

1. Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

2. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
3. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ;
4. Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bagian 1 meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang angsuran dan bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;

5. Keuntungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf 2. ditetapkan dengan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

6. 1). Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) Kerbau | Rp. 75.000,-/ekor |
| b) Sapi | Rp. 50.000,-/ekor |
| c) Babi | Rp. 30.000,-/ekor |
| d) Kambing dan domba | Rp. 25.000,-/ekor |

2). Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan dirumah potong hewan yang dibuat secara insidentil untuk kegiatan tertentu, yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------|--------------------|
| a) Kerbau | Rp. 150.000,-/ekor |
| b) Sapi | Rp. 100.000,-/ekor |
| c) Kuda | Rp. 100.000,-/ekor |
| d) Rusa | Rp. 75.000,-/ekor |
| e) Babi | Rp. 75.000,-/ekor |
| f) Kambing | Rp. 45.000,-/ekor |

II.1.6. Efektivitas

1. Defenisi Efektivitas

Menurut Emerson dalam Handayaniingrat (2006:16), efektivitas adalah "pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya". Sedangkan menurut Pasolong (2007:9), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "Efek" dan digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karna adanya proses kegiatan. Kemudian menurut Sedarmayanti (2006:61). Adapun menurut Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa , efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Efektivitas kebijakan publik menurut Gie dalam Budiani (2007:52) menyebutkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki. Maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu hasil dan tujuan yang sudah

direncanakan dan tolak ukur sejauh mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan atau fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Efektivitas

Lebih lanjut, Lubis dan Hussein dalam Sutrisno (2010:11), menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*proses approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan orises internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. Menurut Makmur (2008:8) menyebutkan bahwa penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan. Selanjutnya menurut Sinambela (2008:82) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam suatu proses penentu suatu kebijakan atau program pembangunan. Peran serta publik tidak

hanya diartikan sebagai paya sadar untuk melibatkan masyarakat kedalam konteks proses penentu kebijakan publik.

Dari tiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas merupakan konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarnya. Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan dalam suatu program dibutuhkan ukuran efektifitas untuk mengukur keberhasilan sebuah program.

3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Steers (1985 :46-48) beberapa ukuran efektivitas, diantaranya:

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi tersebut.
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.

- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
- i. Semangat kerja yaitu keadaan perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan dan perasaan memiliki.
- j. Motivasi artinya adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain artinya adanya bekerjasama dengan baik, berkomunikasi dan dapat mengkoordinasikan dengan baik.
- l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur yang bertujuan untuk mencegah keterbakuan terhadap keberlangsungan lingkungan.
- m. Pemanfaatan lingkungan merupakan keberhasilan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya dengan memperoleh sumber daya yang langka dan berharga yang diperlakukan untuk beroperasi yang efektif.
- n. Perputaran atau keluar masuknya pekerja artinya adalah frekuensi jumlah pekerja dan keluar atas permintaannya sendiri.
- o. Kemangkiran artinya frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.
- p. Kepuasan merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas menunjukkan bahwa mereka mendapat imbalan yang

setimpal dari macam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

- q. Penerimaan tujuan organisasi yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap pribadi oleh unit-unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak.
- r. Penilaian oleh pihak luar merupakan penilaian atau unit organisasi oleh (individu atau organisasi) dalam lingkungannya, yaitu dengan pihak mana organisasi ini berhubungan.

Sedangkan, menurut Campbell dalam Stress (1985:46)

pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan Sasaran
- c. Kepuasan Terhadap Program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Pendapat lain, Sugiyono dalam Budiani (2007:53)

menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas

adalah sebagai berikut :

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011: 8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan

organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86), Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan dalam Streers (1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari

beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.

- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi (2010:7), pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari (1992:3) pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang Dkk (1993: 19) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- #### 4 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Hasibuan dalam Samsudin Dkk (2014:2) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program, antara lain :

- a. Kualitas Aparatur Ruky dalam Samsudin Dkk (2014:2) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.

- b. Kompetensi Administator menurut Rivai dalam Samsudin Dkk (2014:3) menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.
- c. Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Menurut kaho dalam Samsudin Dkk (2014:3) bahwa faktor sarana dan prasarana di artikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.
- d. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Sutarto dalam Tangkilisan (2002:60) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas adalah faktor internal dan eksternal dapat digambarkan pada teori berikut :

- a. Faktor Internal ini meliputi sebagai keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut

Tangkilisan (2005: 158) adanya kerjasama yang merupakan unsur terpenting dalam suatu lembaga. Hubungan kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuannya akan lebih cepat. Kerjasama ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu melainkan dapat juga dengan individu dengan instansi atau instansi dan instansi. Menurut Djamin dalam Hasibuan (2011:86) menyebutkan bahwa sebagai suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Selanjutnya Makmur (2011 :264), berpendapat bahwa hubungan kerja dalam kelembagaan pemerintah sangat dibutuhkan suatu bentuk pemikiran dan tindakan secara nyata agar bangunan hubungan kerja itu dapat memberikan manfaat baik anggota kelembagaan pemerintah itu sendiri maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya. Koordinasi merupakan suatu usaha yang mampu menyelenggarakan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu lembaga. Faktor-faktor internal tersebut antara lain:

- 1) Departemenisasi, kegiatan menyusun satuan-satuan dalam suatu lembaga.
- 2) Fleksibilitas, keadaan dimana struktur organisasi mudah diubah untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada.
- 3) Rentangan kontrol

- 4) Berkelanjutan, kondisi untuk memberikan dukungan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki agar aktivitas dapat berjalan terus.
 - 5) Kepemimpinan (*leader*), proses pemerintah yang mempengaruhi agar kegiatan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
 - 6) Keseimbangan, ditempatkan pada struktur dan perannya masing-masing.
- b. Faktor Eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, mengatasi hambatan, melakukan sumber daya, menata lingkungan yang kondusif dan proses transformasi nilai maupun inovasi maupun norma sosial yang ada.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa faktor internal yang terdiri dari indikator kepemimpinan (*leader*) berpengaruh terhadap efektivitas pada suatu kebijakan. Adapun empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, seperti yang dikemukakan Streers (1985:8) sebagai berikut:

- a. Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur adalah elemen unik suatu organisasi menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor desentralisasi pengendalian, jumlah

spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan antar pribadi dan lain-lain.

- b. Karakteristik lingkungan adalah berpusat di lingkungan pekerjaan suatu organisasi. Lingkungan ini mencakup dua aspek. Yang pertama adalah lingkungan *ekstern* yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar dan peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang dalam Pasal 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, dalam Pasal 1 Angka 8 menyebutkan bahwa peraturan daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang• undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota. Peraturan Pemerintah merupakan salah satu payung hukum pemerintah dalam suatu kebijakan yang berisi perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu ketatanegaraan Indonesia. Peraturan Daerah adalah peraturan yang bersifat lokal yang berlaku di daerah tempat hukum itu dibentuk yakni daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selanjutnya yang kedua adalah lingkungan *intern* yang dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi macam-macam atribut kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektivitas khususnya atribut lingkungan yang mempunyai

hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas khususnya atribut diukur pada tingkat individual.

- c. Karakteristik pekerja berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas suatu lembaga. Dua hal tersebut adalah rasa keterkaitan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.
- d. Kebijakan dan praktek manajemen, yaitu manajer memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan teknologi dan lingkungan yang ada.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam sebuah kebijakan adalah karakteristik lingkungan dimana terdapat Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis dalam sebuah peraturan kebijakan, hubungan kerjasama antar lembaga pemerintah dan pendekatan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

II.2. Kerangka Pikir.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yang dimana untuk mengetahui efektivitas pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja adalah dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa , efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Adapun penjelasan tiga indikatornya yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas adalah tolak ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti adalah segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang dapat dinyatakan dengan ukuran angka atau padanan angka lain.
2. Kualitas adalah suatu keadaan kondisi dinamis yang berkaitan erat dengan produk, pelayanan, orang, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan atau yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika suatu proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sesuai kerangka konsep tersebut, maka yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar II.1. Kerangka Pikir

